



IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI LAPAS WARUNG KIARA KELAS II B SUKABUMI

Aldi Anggara, Haidan Angga Kusumah, R Eriska Ginalita Dwi Putri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
pakeaja06@gmail.com

ABSTRACT

Warung Kiara Class II B Prison Sukabumi is one of the Correctional Technical Implementation Units (UPT) which is within the working area of the West Java Ministry of Law and Human Rights Regional Office. In this research, empirical research, empirical research, namely research conducted through observation or research directly into the field, which aims to determine the implementation of social rehabilitation programs for narcotics abusers at Warung Kiara Class II B Prison Sukabumi and also to determine the impact of the program to beneficiaries. Programs implemented include assessment & screening, drug psychoeducation sessions, group counseling, seminars and educational sessions. The findings from the study also show the positive impact felt by clients (beneficiaries) after undergoing a social rehabilitation program by becoming a better person, diligent in worship, better values and social norms, and also having a business in self-development that is developed around the Warung Kiara Class II B Prison Sukabumi.

ABSTRAK

Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Dalam penelitian ini, penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan, yang dimana bertujuan untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi dan serta untuk mengetahui dampak dari program tersebut terhadap penerima manfaat. Program yang dijalankan seperti assement & screening, sesi psikoedukasi napza, konseling group, seminar, dan sesi edukasi. Hasil temuan dari penelitian juga menunjukkan dampak positif yang dirasakan oleh klien (penerima manfaat) setelah menjalani program rehabilitasi sosial dengan menjadi pribadi yang lebih baik, rajin beribadah, tata nilai dan norma sosial yang lebih baik, dan serta memiliki usaha dalam pengembangan dirinya sendiri yang dikembangkan di sekitar lingkungan Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi.

Article History

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 3 Juli 2023

Key Words

Program Implementation,
Social Rehabilitation,
Victims of Narcotics Abuse

Sejarah Artikel

Received: 29 Mei 2023
Reviewed: 10 Juni 2023
Published: 3 Juli 2023

Kata Kunci

Implementasi Program,
Rehabilitasi Sosial, Korban
Penyalahguna Narkotika



Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia¹.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini². Yang dimaksud Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina³.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, Pasal 1 menyatakan : bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam Panti terapi dan Rehabilitasi⁴. Berdasarkan SEMA diatas menguatkan bahwa pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 54 menegaskan : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial⁵.

Rehabilitasi medis dan sosial sangat dibutuhkan oleh pengguna penyalahgunaan narkotika dikarenakan pengguna hanyalah korban dari pengedar narkotika yang mengambil keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak buruk psikologis seseorang tersebut jika mengkonsumsi secara berkala. Dampak buruk yang disebabkan oleh narkotika bukan hanya merusak diri sendiri akan tetapi merusak lingkungan sosial, keluarga, dan negara.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai upaya untuk dilakukannya rehabilitasi ialah agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang dimana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Korban narkotika sudah masuk ketahapan yang sangat mengkhawatirkan dan sangat meluas ke berbagai lapisan masyarakat dari tingkatan pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah

¹ Ibrahim Nainggolan. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika*. Jurnal EduTech : Vol. 5. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2019.

² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1.

³ Fransiska Novita Eleanora. *Jurnal Hukum : Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Vol XX, No.1, April 2011.

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

⁵ Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri sehingga sangat sulit dideteksi, pabrik narkoba ilegalpun bahkan sudah ditemukan di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan melawan hukum sekaligus suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain⁶. Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi sangat mengganggu masyarakat mengingat narkotika memiliki pengaruh baik fisik dan mental pengguna, dan jika dalam penggunaannya sesuai yang diajurkan dokter (tepat) dan dalam pengawasan dokter maka dapat dijadikan bahan dalam penelitian begitu pula di dunia pengobatan, namun apabila dalam penggunaannya menyalahi aturan atau standar pengobatan maka akan membahayakan si pengguna. Adapun akibat langsung dari penggunaan narkotika, yaitu dapat merusak fisik dan psikis, namun juga dapat menimbulkan penyakit yang mematikan seperti penularan AIDS dan HIV yang merupakan efek samping dari penyalahgunaan narkotika ini⁷.

Pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika dapat dikategorikan sebagai “*self victimizing victims*”, karena bahwasannya dimana pecandu atau penyalahguna narkotika menderita sindroma (ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri). Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial⁸.

Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan narkotika menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya penanganan para penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih rancu⁹.

Program rehabilitasi yang dilakukan ini adalah salah satu tindakan pemerintah dalam mengurangi dan menekan penyalahguna narkoba. Kegiatan ini adalah salah satu cara alternatif, karena si pelaku penyalahguna narkoba merupakan korban kecanduan narkotika yang juga membutuhkan upaya pengobatan dan pemulihan. Upaya pengobatan dan pemulihan ini dilakukan dengan memberikan tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika¹⁰.

Program rehabilitasi terdiri dari serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis dan sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasayarakatan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif narkotika dalam jangka panjang dan menurunkan kematian akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkotika serta mengurangi penularan penyakit yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Sedangkan pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam hal ini dilaksanakan dalam

⁶ Ibid.

⁷ A. P. Komang Ayu Hariwangi, Simon Nahak dan I Ketut Sukadana. *Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali*. Jurnal Analogi Hukum : Vol. 1. No. 3. Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. 2019.

⁸ Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.



bentuk terapi individu, sehingga gangguan yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi.

Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial ke dalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri, baik terhadap keluarga, komunitas maupun pekerjaannya. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial yang utuh dan terpadu, agar seorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis sosiologi merupakan suatu tindakan dalam mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat dan sikap terhadap proses rehabilitasi penyalahguna narkoba¹¹.

Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyrakatan Warungkiara Kelas II B Sukabumi. Penelitian ini dilakukan karena Program Rehabilitasi Sosial berada di Lembaga Pemasyrakatan Warungkiara Kelas II B.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

1. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan (*indepth interviewing*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Pengamatan dan wawancara pihak terkait yakni Lembaga Pemasyrakatan Warungkiara Kelas II B Sukabumi, bagian Bimbingan Narapidana/Anak didik (*BINADIK*).
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*).

Analisis Data

Dalam hal ini analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam mencari proses dan menyusun secara sistematis data yang ditemukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, yang dimana hasil tersebut agar dapat atau mudah dipahami dan hasil temuannya bias diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dikerjakan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang bisa diceritakan kepada orang lain¹².

Penelitian ini menyajikan proses analisis data dari sumber-sumber data yang di dapat atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang sesuai berdasarkan penelitian yang dikaji yaitu implementasi program rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkoba di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi.

¹¹ Ibid

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013



Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, penulis menentukan suatu pemilihan informan atau informasi untuk penelitian, dalam hal ini kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel ialah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap sebagai paling mengetahui tentang sesuatu hal ingin peneliti cari, atau mungkin orang tersebut merupakan penguasa atau tokoh penting sehingga memudahkan peneliti untuk menelusuri objek yang diteliti¹³.

Penulis melakukan observasi dengan cara mewawancarai seseorang guna untuk menggali atau menelusuri data informasi secara meluas dan mendalam dari informan-informan yang mengetahui mengenai hal terkait implementasi program rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi.

Landasan Teori

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini tidak lain berfokus kepada masyarakat, yang dimana maksud dari masyarakat ini ialah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik lemah secara ekonomis ataupun dari aspek yuridis¹⁴. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Teori Sistem Pidana dua jalur (*double track system*)

Pidana dua jalur (*double track system*) merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sedangkan *Double track system* terhadap penyalahgunaan narkoba menurut Prayogi, dkk menyatakan bahwa *Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi¹⁵.

Teori Kesalahan Korban

Teori kesalahan korban dikembangkan oleh angkasa dan kawan-kawan, angkasa mengemukakan model pidana yang dijatuhkan kepada korban. Model penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek korban dan pelaku secara adil agar mendukung putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan.

Teori Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Implementasi diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasi dan

¹³ Ibid.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 259.

¹⁵ Eko Prayogi, Danialsyah dan Adil Akbar. *SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749 K/Pid.Sus/2020)*. *Jurnal Ilmiah Metadata* : Vol. 5. No. 1. Universitas Islam Sumatera Utara. 2020.



memberikan dampak kepada sasaran kebijakan¹⁶. Sedangkan menurut ulasan Usman dalam kutipan Rosyad “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”¹⁷.

Teori Rehabilitasi

Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan narkoba menekankan kepada bentuk-bentuk pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Namun pada kenyataannya penanganan para penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih rancu¹⁸.

Teori Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi yang dilakukan ini adalah salah satu tindakan pemerintah dalam mengurangi dan menekan penyalahgunaan narkoba. Program rehabilitasi terdiri dari serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis dan sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif narkoba dalam jangka panjang dan menurunkan kematian akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta mengurangi penularan penyakit yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Sedangkan pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam hal ini dilaksanakan dalam bentuk terapi individu, sehingga gangguan yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkoba dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina sertapsikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternatif alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/ narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana. Selain itu dilaksanakan terapi kelompok yaitu dengan adanya pembagian kelompok narapidana/tahanan berdasarkan usia, lama pidana/hukuman¹⁹.

Korban Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis²⁰. Penyalahgunaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum²¹.

Korban Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tindak kejahatan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, sehingga perlu adanya pelaksanaan program rehabilitasi

¹⁶ Tri Wulandari. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY*. Jurnal Kebijakan Pendidikan : Edisi 5 Vol. V. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.

¹⁷ Ali Miftakhu Rosyad. *Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan. Vol. 5. No. 02. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, Jawa Barat. 2019.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 ayat 13.

²¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 ayat 15.



untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan menurut Sutarto menyatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba adalah individu atau seseorang yang menderita baik secara jasmaniah maupun rohaniyah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk, diancam, atau diperdaya)²².

Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada pasal 1 ayat 1 disebutkan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana²³.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penyelenggaraan pemasyarakatan melaksanakan berbagai pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan salah satunya dilakukan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba²⁴.

Hasil Penelitian

Tahapan Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahguna Narkoba di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi

Lapas Warung Kiara Kelas II B merupakan salah satu unit penyelenggara layanan rehabilitasi pemasyarakatan bagi tahanan dan warga binaan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba Nomor PAS-2018.PK.06.05 Tahun 2022. UPT pemasyarakatan yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai penyelenggara layanan rehabilitasi pemasyarakatan berupa rehabilitasi medis, sosial dan pascarehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan dengan hasil penelitian wawancara, terdapat beberapa program rehabilitasi sosial yang dilakukan di Lapas Warung Kiara Kelas II B, diantaranya sebagai berikut :

1. Asesment & Screening

Asesmen bagi pecandu narkoba adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti konselor atau ahli terapi, untuk mengidentifikasi masalah penggunaan

²² Sutarto. *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI): Volume. 2. Issue. 1. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. 2021.

²³ Akhmad Faisal Husni dan Saut Siagian. *Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Muara Sabak*. Jurnal Ilmiah MATRIK. Vol. 25. No.1. Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya. 2023.

²⁴ Ibid.



narkotika seseorang, mengumpulkan informasi tentang keadaan mereka, dan menentukan intervensi yang tepat.

2. Sesi Psikoedukasi Napza

Psikoedukasi mengenai Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif kepada individu atau kelompok.

3. Konseling Group

Konseling grup dalam konteks rehabilitasi narkoba merupakan salah satu komponen penting dari program rehabilitasi untuk individu yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba. Konseling grup rehabilitasi narkoba melibatkan sekelompok orang yang memiliki pengalaman penyalahgunaan zat yang serupa dan bekerja sama dengan seorang terapis atau konselor yang terlatih dalam bidang tersebut.

4. Seminar

Seminar program rehabilitasi narkoba merupakan suatu acara yang dirancang untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai program-program rehabilitasi yang tersedia bagi individu yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba.

5. Sesi Edukasi

Program edukasi tentang narkoba dan penyalahgunaan zat (NAPZA) penting dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko terkait dengan penggunaan narkoba.

Dampak Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi

Program rehabilitasi sosial di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memulihkan dampak fungsional sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya secara optimal, serta dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan kehidupannya yang dahulu dan tanpa adanya kekerasan, tekanan, dan kebergantungannya kembali kepada narkotika. Program rehabilitasi sosial ini dilakukan berdasarkan indikator keberhasilan guna meningkatkan kemandirian seseorang ketika kembali kepada lingkungan masyarakat dan meningkat terhadap norma, aturan, dan hukum yang berlaku pada kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat semua ini terjadi karena adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap. Upaya menanggulangi masalah terkait narkotika ini, tidaklah cukup jika dengan satu cara tetapi harus dilaksanakan dengan rangkaian beberapa tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam pihak, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup dari usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Sebenarnya telah ada peraturan dari pemerintah yang melarang adanya penyalahgunaan terkait narkotika, akan tetapi dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika masih tetap ada, bahkan sekarang ini menjadi persoalan masalah yang serius bagi bangsa Indonesia.

Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui wawancara, terdapat dua faktor yang berbeda diantara kedua klien (informan) yang sehingga kehidupannya merasa hancur berantakan gara-gara mencandu narkotika. Klien pertama yang terjerumus menjadi pecandu narkotika karena atas dasar memiliki faktor permasalahan didalam keluarganya, tidak lain dan tidak bukan juga di faktori oleh kalangan lingkungannya. Lalu klien yang kedua ia merasa terjerumus oleh faktor lingkungannya juga dikarenakan hanya permasalahan *dopping* untuk penambah stamina untuk bekerja.



Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan melawan hukum sekaligus suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain²⁵. Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi sangat mengganggu masyarakat mengingat narkotika memiliki pengaruh baik fisik dan mental pengguna, dan jika dalam penggunaannya sesuai yang diajarkan dokter (tepat) dan dalam pengawasan dokter maka dapat dijadikan bahan dalam penelitian begitu pula di dunia pengobatan, namun apabila dalam penggunaannya menyalahi aturan atau standar pengobatan maka akan membahayakan si pengguna.

Dalam menangani permasalahan ini lah pihak Lapas Warung Kiara II B Sukabumi melaksanakan kegiatan-kegiatan pada program rehabilitasi sosial guna untuk membantu mengembalikan pola pikir para Warga Binaan yang khusus terjerat permasalahan penyalahguna narkotika.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan konselor, terdapat beberapa program rehabilitasi sosial yang dilakukan di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi, diantaranya sebagai berikut :

a) Assement & Screening

Merupakan tahapan awal dimana evaluasi yang dilakukan oleh tenaga profesional, seperti konselor atau ahli terapi, untuk mengidentifikasi terkait dengan masalah penggunaan narkotika seseorang, mengumpulkan informasi tentang keadaan mereka, dan menentukan intervensi yang tepat. Dari temuan hasil peneliti memang tidak semua seorang pecandu/penyalahguna narkotika itu sama tahap atau jenis penggunaan narkotikanya, karena golongan jenis-jenis narkotika ini terdapat beberapa golongan seperti contohnya, ada dari golongan terberat, medium, dan rendah itu semua tergantung dari hasil tes urine penyalahguna narkotika tersebut.

Setelah berhasil mendapatkan jenis narkotika dan informasi tentang keadaan mereka tenaga professional seperti konselor pun tidak dapat langsung bisa mengarahkan mereka untuk mengikuti program rehabilitasi sosial ini, harus ada upaya juga untuk menentukan intervensi yang tepat untuk para klien (Warga Binaan) yang dikategorikan sebagai pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika. Dengan adanya hasil intervensi yang dikira mumpuni atau cukup, maka tenaga professional seperti konselor itu bisa menerapkan beberapa program selanjutnya untuk mejalankan rehabilitasi.

b) Sesi Psikoedukasi Napza

Psikoedukasi mengenai Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif kepada individu atau kelompok. Berdasarkan hasil temuan peneliti psikoedukasi mengenai Napza ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan penggunaan atau penyalahgunaan zat tersebut, serta memberikan informasi tentang cara mencegah, mengatasi, dan mengobati masalah terkait Napza.

Dari tahap ini tenaga professional seperti konselor dapat memberikan gambaran akan risiko dan konsekuensi negatif yang akan terjadi di kemudian hari. Namun tidak

²⁵ Ibid.



hanya memberikan gambaran saja melainkan pada tahap sesi ini tenaga profesional seperti konselor juga menunjukkan jenis-jenis Napza beserta dampak negatifnya jika di salah gunakan. Tenaga profesional seperti konselor juga menjelaskan beberapa dampak negatif yang terjadi pada kesehatan, pada lingkungan sosialnya, dan serta tanda-tanda perubahan perilaku seseorang jika mengkonsumsi Napza tersebut.

c) **Konseling Group**

Konseling grup dalam konteks rehabilitasi narkoba merupakan salah satu komponen penting dari program rehabilitasi untuk individu yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil temuan peneliti tujuan utama dari konseling grup rehabilitasi narkoba adalah untuk mendukung pemulihan, memberikan informasi, dan memfasilitasi perubahan perilaku positif.

Dari tahap ini konselor akan memfasilitasi diskusi kelompok yang terstruktur terkait tentang memberikan arahan dan memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

d) **Seminar**

Seminar program rehabilitasi narkoba merupakan suatu acara yang dirancang untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai program-program rehabilitasi yang tersedia bagi individu yang ingin pulih dari penyalahgunaan narkoba. Dari temuan hasil peneliti seminar semacam ini biasanya diadakan oleh lembaga rehabilitasi, pusat kesehatan, organisasi nirlaba, atau kelompok dukungan yang berfokus pada penyalahgunaan zat.

Dari tahap ini konselor akan memberikan informasi tentang program-program rehabilitasi yang ada, seperti program rawat inap, program rawat jalan, terapi individu, konseling kelompok, pendekatan berorientasi komunitas, dan lain sebagainya. Serta menyampaikan penjelasan tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam program rehabilitasi narkoba. Hal ini dapat mencakup terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, terapi penggantian opiat, terapi berbasis 12 langkah, terapi komplementer, dan pendekatan lainnya. Lalu memberikan informasi tentang dukungan dan sumber daya yang tersedia bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi. Ini dapat meliputi dukungan keluarga, kelompok dukungan sesama, konselor, dan organisasi pascarehabilitasi. Dan terakhir biasanya mencakup sesi tanya jawab di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan mereka tentang program rehabilitasi, proses pemulihan, strategi pengelolaan krisis, dan topik terkait lainnya.

e) **Sesi Edukasi**

Program edukasi tentang narkoba dan penyalahgunaan zat (NAPZA) penting dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko terkait dengan penggunaan narkoba. Dari hasil temuan peneliti sesi ini sama dengan halnya pengertian sesi psikoedukasi Napza yang dimana sesi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang narkoba, efeknya pada individu dan masyarakat, serta strategi untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan zat.

Dari tahap ini konselor menyampaikan pengetahuan dasar tentang berbagai jenis narkoba, termasuk efek fisiologis dan psikologis yang dihasilkan oleh penggunaan narkoba tersebut. Serta memberikan Edukasi tentang NAPZA juga melibatkan pemahaman mengenai faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap penyalahgunaan zat, seperti tekanan teman sebaya, kurangnya pengetahuan



tentang narkoba, masalah kejiwaan, dan lingkungan yang tidak mendukung. Lalu mencakup pemahaman tentang dampak sosial dan masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk konsekuensi terhadap hubungan interpersonal, keluarga, pendidikan, dan kehidupan pekerjaan. Dan juga membantu peserta mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang sehat dan bijaksana. Serta yang terakhir menyediakan informasi tentang sumber daya dan dukungan yang tersedia bagi individu yang membutuhkan bantuan terkait pusat rehabilitasi, layanan konseling, kelompok dukungan, hot line darurat, dan organisasi nirlaba yang fokus pada pencegahan dan rehabilitasi NAPZA.

Salah satu hal setiap program rehabilitasi sosial yang dijalankan oleh beberapa lembaga tentu diharapkan agar mendapatkan dampak yang signifikan kepada penerima manfaat. Karena hal tersebut akan berpengaruh dalam tingkat keberhasilan pencapaian program sebagai tujuan akhir yang sudah ditetapkan. Akan tetapi sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas terkait dampak dari program rehabilitasi sosial, penyebab seseorang menjadi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika tidak bukan atas dasar faktor dari stress (*broken home*), putus cinta, dan faktor lingkungan saja. Melainkan ada juga yang dijadikannya sebagai *dopping* (obat penambah stamina).

Berdasarkan melihat dari hasil wawancara di lapangan mengenai program rehabilitasi sosial membuktikan bahwa dalam hal ini klien (Warga Binaan) setelah menjalani program rehabilitasi sosial selama kurang lebih 4 bulan ini telah merasakan dampak yang positif kepada diri mereka, yang dimana sehingga terbentuknya kembali kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap keadaan di sekitar dan dapat kembali hidup mandiri dalam arti yang lebih baik lagi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika di Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi, sebagai berikut :

Assement & Screening dari temuan hasil peneliti memang tidak semua seorang pecandu/penyalahguna narkotika itu sama tahap atau jenis penggunaan narkotikanya, karena golongan jenis-jenis narkotika ini terdapat beberapa golongan seperti contohnya, ada dari golongan terberat, medium, dan rendah itu semua tergantung dari hasil tes urine penyalahguna narkotika tersebut.

Psikoedukasi Napza dari tahap ini tenaga professional seperti konselor dapat memberikan gambaran akan risiko dan konsekuensi negatif yang akan terjadi di kemudian hari. Namun tidak hanya memberikan gambaran saja melainkan pada tahap sesi ini tenaga professional seperti konselor juga menunjukkan jenis-jenis Napza beserta dampak negatifnya jika di salah gunakan. Tenaga professional seperti konselor juga menjelaskan beberapa dampak



negatif yang terjadi pada kesehatan, pada lingkungan sosialnya, dan serta tanda-tanda perubahan perilaku seseorang jika mengkonsumsi Napza tersebut.

Konseling grup dari tahap ini konselor akan memfasilitasi diskusi kelompok yang terstruktur terkait tentang memberikan arahan dan memberikan wawasan tentang bagaimana mengatasi tantangan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Seminar program rehabilitasi narkoba dari tahap ini konselor akan memberikan informasi tentang program-program rehabilitasi yang ada, seperti program rawat inap, program rawat jalan, terapi individu, konseling kelompok, pendekatan berorientasi komunitas, dan lain sebagainya. Serta menyampaikan penjelasan tentang pendekatan dan metode yang digunakan dalam program rehabilitasi narkoba.

Program edukasi tentang narkoba dan penyalahgunaan zat (NAPZA) dari tahap ini konselor menyampaikan pengetahuan dasar tentang berbagai jenis narkoba, termasuk efek fisiologis dan psikologis yang dihasilkan oleh penggunaan narkoba tersebut. Serta memberikan Edukasi tentang NAPZA juga melibatkan pemahaman mengenai faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang rentan terhadap penyalahgunaan zat, seperti tekanan teman sebaya, kurangnya pengetahuan tentang narkoba, masalah kejiwaan, dan lingkungan yang tidak mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai dampak yang dirasakan setelah menjalani program rehabilitasi sosial dapat dilihat dari ulasan hasil wawancara pada kedua klien (informan), yaitu : Menurut data dan temuan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, dapat terlihat dampak dari program rehabilitasi sosial yang dirasakan oleh beberapa klien (Warga Binaan). Dampak yang dirasakannya ialah perubahan perilaku dari klien (Warga Binaan) yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jika yang awalnya mungkin mereka susah untuk diatur dan tidak disiplin, maka sekarang lebih baik, lebih taat aturan dan disiplin selama menjalani kehidupan sehari-hari di Lapas Warung Kiara II B.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran terlebih khusus untuk lembaga, masyarakat, dan penelitian selanjutnya, yaitu :

Lapas Warung Kiara Kelas II B Sukabumi

Dari sekian banyaknya proses pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Warung Kiara II B, masih terdapat beberapa program yang dikira masih kurang terutama untuk proses pengembangan bakat.

Masyarakat

Penulis berharap dengan hasil penelitian ini sedikit tidaknya masyarakat bisa dapat memahami tentang bahayanya pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba di kalangan lingkungan.

Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya penulis berharap agar diperlukan penelitian yang mendalam mengenai evaluasi terkait pelaksanaan program rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkoba supaya program rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal hingga ke tahap akhir, serta menambahkan jenis penelitian yang lain supaya hasilnya bisa lebih relevan dan mendapatkan hasil yang memuaskan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus* (Manado : Kemerisdikti Universitas Sam Ratulangi 2015).
- R. Soesilo, *KUHP serta komentar – komentarnya* (Bogor : Politeia, 1995).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sri ramdhani, *Sukses Tanpa Narkoba* (Bandung : CV. Armico, 2007).

Referensi Jurnal :

- Andito, Jarot Yusviq, Alpi Sahari dan T. Erwinsyahbana. *Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System*. *Jurnal Hukum* : Vol. 14. No. 1. Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2022.
- Ariyanti, Vivi dan Bani Syarif Maula. *Rehabilitasi Berbasis Pesantren bagi Penyalah Guna Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* : Vol. 14. No. 2. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita. *Jurnal Hukum : Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Vol XX, No.1.2011.
- Hadiansyah, Risyah dan Nur Rochaeti. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*: Volume. 4. Nomor. 1. Program Magister Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2022.
- Hariwangi, A. P. Komang Ayu, Simon Nahak dan I Ketut Sukadana. *Implementasi Proses Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika di Panti Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali*. *Jurnal Analogi Hukum* : Vol. 1. No. 3. Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. 2019. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Hidayatun, Siti dan Yeni Widowaty. *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*: Vol. 1. No. 2. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Magister Hukum Pascasarjana. 2020.
- Husni, Akhmad Faisal dan Saut Siagian. *Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Sabak*. *Jurnal Ilmiah MATRIK*. Vol. 25. No.1. Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya. 2023.
- Iskandar, Farid. *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*. *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN* : Vol. 2. No. 2 : 96-116. Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2021.
- Jainah, Zainab Ompu dan Yoga Dwi Anggara. *Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*: Vol. 11.No. 2. Universitas Bandar Lampung. 2022.
- <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi>
- Listianto, Virgiawan. *Jurnal Idea Hukum : Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon)*. Vol. 6, No. 2. 2020.



- Nainggolan, Ibrahim. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika*. Jurnal EduTech : Vol. 5. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017.
- Prayogi, Eko, Danialsyah dan Adil Akbar. *SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749 K/Pid.Sus/2020)*. Jurnal Ilmiah Metadata : Vol. 5. No. 1. Universitas Islam Sumatera Utara. 2020.
- Rosyad, Ali Miftakhu. *Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan. Vol. 5. No. 02. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, Jawa Barat. 2019.
- <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tarbawi>
- Santi, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum : Volume. 2. No. 3. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Sutarto. *Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI): Volume. 2. Issue. 1. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. 2021.
- Syafiudin, Ahmad Taufik dan Gers Daviar Satindra. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang*. Jurnal Nuansa Akademik : Jurnal Pembangunan Masyarakat : Vol. 8. No. 1. Universitas Islam Malang Indonesia dan Universitas Negeri Malang Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Utomo, Bagas Hermanu dan Arista Candra Irawati. *Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)*. Journal Adil Indonesia: Volume 4. No.1. 2023.
- Wulandari, Tri. *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY*. Jurnal Kebijakan Pendidikan : Edisi 5 Vol. V. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.
- Ziko, Maharidho Deel dan Vivi Sylviani Biafri. *Implementasi Program Rehabilitasi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lapas Kelas II A Padang*. Jurnal Komunikasi Hukum : Volume. 9. Nomor. 1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. 2023.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

Referensi Website :

<https://lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id/berita-utama?intussusception/1531903>

<https://lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id/home>

<https://www.majalahfakta.id/warga-binaan-lapas-kelas-iib-warungkiara-dapat-rehabilitasi-sosial-dari-bnnk-sukabumi/>



Civilia :
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
ISSN : 2961-8754
<http://jurnal.anfa.co.id>

Bulan,6Tahun
2023 Vol 3 , No2 .
